

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

**Persidangan XXV
PN Jakarta Pusat
Jakarta, Rabu 14 Desember 2005**
Materi: Duplik
Waktu: 13.40 - 14 Wib
Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II

I. Sebelum Persidangan

Sejak pukul 12.30 Wib, sekitar 20-an media telah hadir di gedung PN Jakarta Pusat untuk meliput jalannya persidangan, sekitar 60-an pengunjung hadir di dalam ruang persidangan. Pukul 13.00 Wib Pollycarpus tiba di Pengadilan mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana berwarna hitam. Pollycarpus memasuki ruang sidang dengan dikawal sekitar empat orang Polisi dari Mabes Polri.

II. Persidangan

Majelis Hakim membuka sidang pada pukul 13.40 Wib, dengan agenda sidang pembacaan duplik. Pollycarpus, dan Heru Santoso selaku penasehat hukum membacakan duplik secara bergantian.

Hakim yang Hadir:

1. Cicut Setiarso (Hakim Ketua)
2. Hakim anggota Pengganti (Sugito tidak hadir)
3. Ridwan Mansur (Hakim Anggota)
4. Agus Subroto (Hakim Anggota)
5. Liliek Mulyadi (Hakim Anggota)

Jaksa Penuntut Umum yang Hadir:

1. Edi Saputra
2. Saptani
3. Suroto

Penasehat Hukum yang Hadir:

1. Assegaf
2. Heru Santoso
3. Uki
4. Imron Halimy

III. Materi Duplik

Selain Duplik yang disampaikan penasehat hukum, Pollycarpus juga menyampaikan repliknya secara tertulis dengan membacanya di muka persidangan.

1. Duplik Pribadi Pollycarpus

Duplik pribadi Pollycarpus ditulis tangan pada dua lembar bolak balik kertas folio. Pollycarpus membacakan Dupliknya dengan suara rendah dan hati-hati, sambil sesekali dengan suara tegas dan mendesah sebagai bentuk kesungguhan dan penghayatannya.

Isi Duplik Pribadi Pollycarpus

halaman pertama berisi :

- Ucapan syukur dan penghormatan kepada majelis hakim
- Ketidaktahuan terdakwa tentang UU no 4 tahun 2004 tentang “pendapat JPU bahwa terdakwa menyangkal sebagai sebuah kewajiban”. Pollycarpus menyatakan tidak mengetahui UU tersebut
- Pertanyaan tentang bukti, waktu dan di mana, serta bagaimana jika benar ia membunuh Munir dengan memasukan racun arsen. Bagaimana bentuk arsenya, siapa yang memberi atau membeli arsen, kapan dan di mana serta untuk apa
- Tentang LSM yang telah menelusuri kehidupan terdakwa hingga ke Papua, dan ketidaktahuan terdakwa tentang politik
- Penolakan terdakwa bahwa dirinya menelpon Munir dengan alasan tidak mengenal Munir dan tidak mengetahui nomor HP Munir, dan tidak punya kepentingan terhadap Munir
- Tentang adanya pesawat duffing fuel di singapura sebagaimana keterangan Ramegia Anwar dan Dirut Indra Setiawan

Halaman dua berisi:

- menghubungi Brahmanie, Yety Susmiarti dan Oedi untuk Curhat karena berita media yang menyudutkan
- Beban perekonomian terdakwa yang menjadi sulit akibat penahanan terhadapnya
- tentang ketidaktahuan terdakwa mengenai politik dan kebersihan terdakwa dari melawan hukum

- menuntut kebenaran Hukum, dan akan melaporkan terdakwa kepada komisi kejaksaan dan kepada Presiden serta PBB karena Jaksa melakukan hal yang bertentangan dengan Undang-undang dan telah melanggar hak asasi terdakwa
- Permohonan untuk dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan, pemulihan martabat, penegasan bukan seorang pembunuh

Pada bagian catatan Pollycarpus menuliskan permohonan maafnya jika tulisannya tidak bisa dibaca karena berada di tahanan yang hanya beralas tikar dan ruas jari kanannya yang patah akibat kecelakaan.

II. Duplik Penasehat Hukum

Pembahasan duplik penasehat hukum terdiri dari delapan halaman, berisi dua uraian pembahasan. Pertama tentang hal-hal yang tidak disanggah jaksa penuntut umum, kedua tentang hal-hal yang perlu dipertegas sebagai bentuk jawaban atas Replik yang disampaikan penasehat hukum. Duplik dibacakan Heru Santoso salah seorang penasehat hukum dari terdakwa. Berikut pointer duplik Penasehat Hukum:

1. Hal-Hal yang tidak disanggah Jaksa Penuntut Umum

Penasehat Hukum menyatakan sebagaimana uraian Pledoi, tentang uraian matematis mengenai reaksi arsen di tubuh Munir. Jika arsen masuk lambung Munir saat penyajian welcome drink yaitu orange juice, sulit bagi Munir untuk mampu turun di Changi dan kemudian naik pesawat. Karena saksi ahli menerangkan gejala awal muncul 20 s/d 60 menit, ditambah deviasi 30 menit, total menjadi 90 menit gejala akan muncul setelah intake. Jika benar versi JPU intake saat meminum welcome drink, maka Munir akan mengalami gejala muntah dan sakit perut saat 28 menit menjelang pesawat landing di Singapura. Karena rentang waktu 90 menit sejak minum orange juice jika dicocokkan dengan data Aircraft Flight Log (AFL) pesawat masih terbang dari Jakarta ke Singapura. padahal menurut saksi dr Tarmizi saat memasuki pesawat menuju Singapura Munir masih dalam keadaan sehat .

Penasehat Hukum menyatakan JPU tidak dapat membantah fakta diatas bahwa Munir tidak meninggal karena diracun di dalam penerbangan Jakarta

Singapura, sehingga dengan sendirinya Yety Susmiarty dan Oedi Irianto tidak terbukti telah bekerja sama melakukan perbuatan membunuh Munir

2. Hal-Hal yang perlu dipertegas

- a. tidak ada saksi di muka persidangan yang menerangkan bahwa **"terdakwa`menilai kegiatan-kegiatan Munir telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program Pemerintah dan terdakwa tidak dapat menerimanya"**. menurut penasehat hukum Keterangan tersebut hanya berdasarkan asumsi JPU dari keterangan saksi Hian Tian. Dan ketidakhadiran saksi Hian Tian alias Eni di muka persidangan tidak dapat menguji keterangan materil yang didalilkan JPU
- b. JPU telah menambah sederatan data yang dimanipulir tentang tidak adanya pesawat Garuda yang melakukan duming fuel di Singapura. Ramelgia Anwar menyatakan bahwa benar ada pesawat jenis Boeing 747-400 tujuan Eropa tidak dapat dinaikan sehingga pesawat harus kembali mendarat di Singapura
- c. duduknya terdakwa`di Premium kelas bukan kehendak terdakwa tetapi atas anjuran purser Brahmanie
- d. "terdakwa mondar mandir di pantry dan bertemu pramugara Oedi yang sedang menyiapkan welcome drink berupa orange juice dan champagne, kemudian terdakwa memasukan racun Arsenik di salah satu gelas yang berisi orange juice, selanjutnya orange juice yang ada racun arsen diletakan di nampan paling depan berjauhan dengan gelas lainnya, kemudian Pramugari Yety Susmiarti menyajikan kepada Munir dan Munir meminumnya.
 - Penasehat hukum menyatakan pantry berbeda dengan mini bar premium. Saksi-saksi menerangkan Pollycarpus bukan di pantry tetapi mondar`mandir dua kali ke mini bar untuk mengambil bacaan. Dan lokasi pantry terletak di balik mini bar premium class yang dibatasi dinding pemisah, dari premium bar menuju pantry harus memutar`jarak sekitar 3 meter
 - penasehat hukum menyatakan tidak ada saksi yang menyatakan melihat terdakwa memasuki pantry kelas bisnis apalagi melihat terdakwa memasukan arsen ke gelas orange juice yang sedang disiapkan saksi Oedi Irianto

- e. penasehat Hukum menolak duplik JPU yang menyatakan terdakwa menginap di hotel Novotel Singapura tidak ikut check in dengan crew aktif ex`Jakarta Singapura. Penasehat Hukum menegaskan bahwa terdakwa bersama-sama dengan crew aktif naik bus dari Bandara menuju hotel Novotel Sigapura crew aktif GA 974 yang dipimpin captain Sabur melakukan check in kolektif, sedangkan terdakwa check in terpisah karena untuk keberangkatan berikutnya terdakwa dengan crew captain Sabur berbeda penerbangan yang akan mengakibatkan perbedaan wake up call (waktu membangunkan tamu hotel) karena itu tamu hotel harus mengisi kolom yang salah satunya berisi tentang Wake up call.
- f. mengenai kegiatan tugas terdakwa yang dilakukan hanya beberapa jam saja. yaitu tugas ke Singapura untuk mencari informasi dari petugas Ground technic dengan wawancara biasa agar di dapat data yang sebenarnya, hal tersebut dapat dilakukan beberapa saat saja karena hanya memastikan adanya pesawat boeing 747 yang roda pendaratnya tidak dapat dimasukan setelah lepas landas, sehingga Garuda rugi besar dengan pembuangan bensin di laut sekitar 100 ton (dumfing Fuel) dan biaya penginapan 400 orang, mencari informasi untuk masukan manajemen. menurut penasehat Hukum wawancara semacam itu sudah biasa di lakukan pilot-pilot Garuda.
- g. mengenai transit di Changi yang menurut Versi JPU hanya 45 menit, menurut penasehat hukum tidak mungkin dan tidak cukup waktu bila pesawat dengan muatan 8 penumpang bisnis, 45 penumpang premium dan 305 penumpang ekonomi (data dari AFL) dapat menyelesaikan boarding dan menempati tempat duduknya masing-masing selama 45 menit

Berdasarkan Duplik di atas penasehat hukum menyatakan:

1. bahwa JPU tidak dapat menyanggah dalil dan argumen yang dikemukakan penasehat hukum dalam nota pembelaan.
2. bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan JPU

IV. Tanggapan Replik

Hakim ketua menyatakan sesuai ketentuan hukum pidana, pasal pembacaan duplik waktu dan kesempatan dikembalikan kepada JPU untuk menanggapi Duplik terdakwa. JPU Ade Saputra menyatakan bahwa JPU tetap pada Replik yang telah disampaikan sebelumnya. Dan Penasehat hukum menyatakan tidak akan lagi memberikan tanggapan.

V. Tanggapan Terdakwa

Terdakwa menyatakan tidak akan memberi tanggapan dengan alasan sudah mempercayakan seluruhnya kepada Penasehat hukum, Majelis Hakim dan Tuhan demi keadilan yang diharapkannya.

V. Tanggapan Majelis Hakim

Hakim Ketua Cicut Setiarso menyatakan bahwa telah selesainya duplik menunjukan telah berakhirnya sesi tanya jawab dan perdebatan antara JPU dan dan Penasehat Hukum. Selanjutnya adalah wewenang Majelis Hakim untuk memberikan Putusan.

Cicut Setiaraso menyatakan, putusan yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2005 ditunda menjadi Selasa 20 Desember 2005, dengan alasan masih harus memasukan beberapa pertimbangan.

Terkait akan berlangsungnya putusan pada 20 Desember 2005, Cicut Menyampaikan:

- Masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan Majelis Hakim
- Jangan ada pihak yang berlebihan dalam menanggapi putusan Hakim
- Unjuk rasa boleh dilakukan, namun harus berjalan dengan tertib dan baik agar hak semua orang bisa dihormati, sebab dengan menghormati orang lain Tuhan akan menempatkan kita menjadi orang yang terhormat

VI. Pasca Persidangan

Terkait tanggal 16 Desember terakhir masa penahanan terdakwa dan penundaan putusan dari tanggal 16 Desember 2005 menjadi 20 Desember 2005, Panitera Yanwitra menyatakan bahwa putusan bisa ditunda sampai dengan tanggal 20 Desember karena masa tahanan terdakwa telah diperpanjang sejak sepuluh hari

sebelum habis masa tahanan terdakwa. Perpanjangan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Saat dikonfirmasi kapan waktu persis perpanjangan dilakukan, Panitera mengaku lupa persis waktu dan tanggalnya kapan.